



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

**LEGALISASI IJAZAH / STTB , PIAGAM /
SERTIFIKAT PENGHARGAAN**

SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Jl. Ratu Kalinyamat - Demaan, Jepara ☒ 59419☎ (0291) 591238, 591339
☎ (0291) 593347 web : <http://disdikpora-jepara.org> email : info@disdikpora-jepara.org

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA	Nomor SOP	061.9/144
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	Tanggal pembuatan	15 DESEMBER 2020
	Tanggal revisi	16 DESEMBER 2020
	Tanggal pengesahan	17 DESEMBER 2020
	Disahkan oleh	KEPALA DISDIKPORA
SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Judul SOP	LEGALISASI IJAZAH / STTB , PIAGAM / SERTIFIKAT PENGHARGAAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. 4. Peraturan Bupati No. 34 tentang Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Jepara 	Minimal S 1, memahami peraturan ,ramah, sopan, jujur, teliti, memiliki integritas berkomitmen serta bertanggung jawab

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
Bidang lain	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer dan Printer - ATK - Jaringan Wifi - Meja Kursi

PERINGATAN	PENCATATAN
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat - Meningkatkan kualitas SDM - Keterbatasan Sarana dan Prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Pencatatan Berkas masuk - Melakukan Pencatatan bukti penerimaan Legalisir Ijazah

1

Pelayanan Legalisir Ijasah Kejar Paket A,B, dan C :

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Staf	Kasub bag	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon menyerahkan berkas pengajuan legalisir;						Berkas Persyaratan			
2	Petugas melakukan pengecekan/penelitian dan pencocokan data;						Berkas Persyaratan	5menit		
3	Petugas memberikan stempel kolom pengesahan;						Stempel Pengesahan	5 menit		
4	Petugas mengajukan pengesahan (apabila pejabat yang berwenang berada di tempat paling lambat 15 menit proses legalisir selesai).						Tanda Tangan Pejabat berwenang	5 menit	Pengesahan	Bila Pejabat berada ditempat